



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 068/IT2/HK.00.01/2018

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INFORMASI
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi ITS sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Badan Hukum serta sebagai bagian dari program *World Class University* untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang teknologi informasi, dipandang perlu membuka Program Studi Sarjana Teknologi Informasi;

b. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi telah mendapatkan pemeriksaan dari Kantor Penjaminan Mutu ITS berdasarkan surat nomor 020459/IT2.IX.1/TU.00.09/2017 yang menyatakan proposal pendirian Program Studi Sarjana Teknologi Informasi sudah memenuhi persyaratan BAN PT;

c. bahwa pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi telah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik berdasarkan Berita Acara Nomor 028283/IT2.SA/TU.00.03/2017 tentang persetujuan Senat Akademik atas proposal Pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No.2009);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Akademik Usulan Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi;

7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

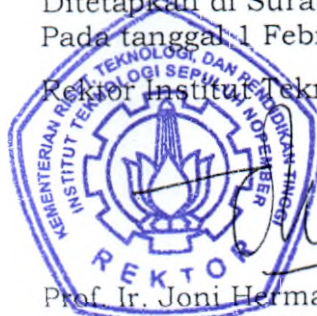
Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI SARJANA TEKNOLOGI INFORMASI.

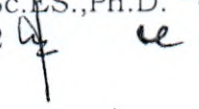
KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Sarjana Teknologi Informasi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 1 Februari 2018

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc., ES., Ph.D. 
NIP. 196006181988031002 

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Pendidikan Tinggi Kemristekdikti;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Direktur Akademik;
6. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS